



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Haris Tuny alias Al;
2. Tempat lahir : Liang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/05 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa Al Haris Tuny alias Al ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Andrea E. Gaspersz, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat hukum beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/Pid.B/YPBHA//2021 tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa AL HARIS TUNY Alias AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL HARIS TUNY Alias AL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penangkapan dan masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua irbu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AL HARIS TUNY Alias AL bersama-sama dengan BOXTAM SAMUAL, MASKURY TUNY, ALBATAY TUNY, RAMDANI SAMUAL dan JUSWAN TUNY (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau dalam Tahun 2021, bertempat di Pantai akipai samping pelabuhan fery Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “Kekerasan bersama terhadap orang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana uraiand iatas, saksi YUSRAN SOPLESTUNY alias ALAN sedang berada di pantai akipai menonton pesta kelulusan anak-anak SMA tempat ia bersekolah, dalam posisi berdiri menonton tersebut, ia melihat saudara MASKURY TUNY berjalan menuju kearahnya dari arah depan namun kemudian berjalan memutar belakang saksi, sesampainya di belakang saksi saudara MASKURY TUNY tanpa berkata apa-apa langsung memukuli saksi dengan menggunakan roti kalung yang digenggamnya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi mengenai sebelah kiri wajah saksi, selanjutnya saksi berusaha menghindari namun tiba-tiba saksi dipukul oleh saudara ALBATAY TUNY dengan menggunakan roti kalung yang digenggamnya mengenai belakang kepala saksi mengakibatkan saksi terjatuh, kemudian dalam posisi terjatuh terdakwa ALHARIS TUNY dan JUSWAN TUNY datang melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta menginjak-nginjak saksi sebanyak lebih dari satu kali kearah tubuh saksi, setelah saksi kembali dianiaya oleh saudara BOXTAM SAMUAL dan saudara RAMDANI SAMUAL dengan cara melakukan pemotongan terhadap saksi, setelah itu para pelaku langsung lari meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu dalam keadaan pengaruh minuman keras dan tidak pernah ada masalah antara saksi dengan tersangka maupun pelaku lainnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 453/RS.HTV/VER/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 terhadap YUSRAN SOPLESTUNY didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet kering berwarna hitam dengan ukuran 4x0,1 cm pada pelipis kanan;
 - Luka robek di alis mata kanan dengan ukuran 3,5cm x 0,1cm, memar, darah, luka tidak beraturan;
 - Luka robek disudut mata kanan dengan ukuran 2 x 0,1 cm, memar, darah, luka robek tidak beraturan;Perlukaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AL HARIS TUNY Alias AL bersama-sama dengan BOXTAM SAMUAL, MASKURY TUNY, ALBATAY TUNY, RAMDANI SAMUAL dan JUSWAN TUNY (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau dalam Tahun 2021, bertempat di Pantai akipai samping pelabuhan fery Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan perbuatan "Kekerasan Bersama terhadap orang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, saksi YUSRAN SOPLESTUNY alias ALAN sedang berada di pantai akipai menonton pesta kelulusan anak-anak SMA tempat ia bersekolah, dalam posisi berdiri menonton tersebut, ia melihat saudara MASKURY TUNY berjalan menuju kearahnya dari arah depan namun kemudian berjalan memutar belakang saksi, sesampainya di belakang saksi saudara MASKURY TUNY tanpa berkata apa-apa langsung memukuli saksi dengan menggunakan roti kalung yang digenggamnya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi mengenai sebelah kiri wajah saksi, selanjutnya saksi berusaha menghindar namun tiba-tiba saksi dipukul oleh saudara ALBATAY TUNY dengan menggunakan roti kalung yang digenggamnya mengenai belakang kepala saksi mengakibatkan saksi terjatuh, kemudian dalam posisi terjatuh terdakwa ALHARIS TUNY dan JUSWAN TUNY datang melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta menginjak-nginjak saksi sebanyak lebih dari satu kali kearah tubuh saksi, setelah saksi kembali dianiaya oleh saudara BOXTAM SAMUAL dan saudara RAMDANI SAMUAL dengan cara melakukan pemotongan terhadap saksi, setelah itu para pelaku langsung lari meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu dalam keadaan pengaruh minuman keras dan tidak pernah ada masalah antara saksi dengan tersangka maupun pelaku lainnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 453/RS.HTV/VER/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 terhadap YUSRAN SOPLESTUNY didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet kering berwarna hitam dengan ukuran 4x0,1 cm pada pelipis kanan;
- Luka robek di alis mata kanan dengan ukuran 3,5cm x 0,1cm, memar, darah, luka tidak beraturan;
- Luka robek disudut mata kanan dengan ukuran 2 x 0,1 cm, memar, darah, luka robek tidak beraturan;

Perlukaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hudari Opier alias Udari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 18.00 WIT, bertempat di Desa Liang Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di pantai Akipai samping pelabuhan feri, telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh Maskury Tuny dan yang menjadi korbannya adalah Yusran Soplestuny alias Alan;
- Bahwa awalnya ada acara pesta lekting di pantai Akipai dan saat itu saya sementara berdiri menonton, tiba-tiba saya melihat Korban Yusran Soplestuny alias Alan mendapat pukulan dari saudara Maskury Tuny dari arah depan korban dan kena pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya dipukul dengan memakai alat yaitu 1 (satu) buah rotikalung sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah saya dan sayapun jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah saya sadar saya dibawa oleh Mushadik Wael ke Puskesmas yang berada di Desa Liang;
- Bahwa Maskury Tuny yang melakukan pemukulan pertama kepada korban selanjutnya yang lain juga maju memukuli korban;
- Bahwa saya melihat Terdakwa Al Haris Tuny alias Al, Boxtam Samual, Maskury Tuny, Albatai Tuny, Alharis Tuny, Ramdani Samual, Juswan Tuny dan Reza Nahumarury hendak maju menyerang korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa Al Haris Tuny, Boxtam Samual, Maskury Tuny, Albatai Tuny, Alharis Tuny, Ramdani Samual, Juswan Tuny dan Reza Nahumarury menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa saya tidak melihat saudara Ramdani Samual memukul saya;
- Bahwa saat itu saya melihat Terdakwa dan Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban yang pertama mengundang Maskury Tuny untuk berkelahi dengan cara memberikan kode dengan tangannya agar Maskury Tuny maju;
- Bahwa akibat pemukulan korban mengalami rasa sakit, pusing serta mengalami perdarahan pada bagian wajah tepatnya di pelipis kening sebelah kanan dan telinga sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yusran Soplestuny alias Alan, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa korban dalam perkara pidana tersebut diatas yaitu saksi/korban sendiri (Yusran Soplestuny alias Alan) dan Tersangkanya yang saksi ketahui bernama saudara Boxtam Samual (DPO), Maskuri Tuny (DPO), Al Bahtai Tuny (DPO), Ramdani Tuny (DPO), Juswan Tuny (DPO) dan saudara Al Haris Tuny yang sekarang ini sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan yang dapat dimintai keterangan sebagai saksi saudara Hudari Opier dan saudara Mushadik Wael Alias Endek;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya dipantai Akipai samping pelabuhan feri;
- Bahwa saksi/korban kenal dengan Tersangka Boxtam Samual, Cs karena mereka adalah warga masyarakat Desa Liang dan saksi/korban masih mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa tindak pidana kekerasan bersama dan atau penganiayaan yang saksi/korban maksudkan diatas adalah Tersangka Boxtam Samual Cs melakukan pemukulan atau pengeroyokan dan pemotongan dengan menggunakan parang terhadap diri saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban tidak tahu apa sebab atau mengapa hingga tersangka Boxtam Samual Cs melakukan tindak pidana kekerasan bersama dan atau penganiayaan terhadap diri saksi/korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tersangka saudara Boxtam Samual, Maskuri Tuny, Al Bahtai Tuny, Al Haris Tuny, Ramdani Samual dan saudara Juswan Tuny melakukan pemukulan dan pemotongan terhadap diri saksi/korban yaitu dimana saudara Maskuri Tuny berjalan memutar belakang saya tanpa basa-basi saudara Maskuri Tuny langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi/korban dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah rotikalung sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah samping kiri saksi/korban merasa pusing, kemudian saksi/korban menghindar namun saksi/korban dipukuli lagi dengan menggunakan alat juga yaitu 1 (satu) buah rotikalung oleh salah satu tersangka yaitu saudara Al Bahtai Tuny dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada belakang kepala saksi/korban dan langsung saksi/korban terjatuh, kemudian saksi/korban melihat tersangka lainnya yaitu saudara Al Haris Tuny dan saudara Juswan Tuny langsung melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan dan kiri lalu menginjak dengan menggunakan kaki kanan dan kiri sebanyak lebih dari satu kali dan kena pada bagian badan dan kepala hingga bengkak, kemudian tersangka lainnya yaitu saudara Boxtam Samual dan saudara Ramdani Samual melakukan pemotongan dengan menggunakan senjata tajam yaitu 1 (satu) buah parang sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada pelipis kening sebelah kanan dan telinga sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah tersangka saudara Boxtam Samual, Maskuri Tuny, Al Bahtai Tuny, Al Haris Tuny, Ramdani Samual dan saudara Juswan Tuny langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa ketika tersangka saudara Boxtam Samual, Maskuri Tuny, Al Bahtai Tuny, Al Haris Tuny, Ramdani Samual dan saudara Juswan Tuny melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap diri saksi/korban, saat itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan menggunakan kekuatan bersama serta pada tempat yang dapat atau mudah dilihat dan kejadian tersebut terjadi pada sore hari dan masih ada cahaya matahari dan situasi masih terang di tempat kejadian perkara yaitu dipantai Akipai samping pelabuhan feri sehingga dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa saksi/korban menjelaskan saat itu saksi/korban sempat membela diri dengan cara menangkis pukulan dan tendang yang kena pada diri saksi/korban saat itu, kemudian saya masih tersungkur diatas tanah namun saksi/korban masih tetap dipukul dan diinjak serta dibacok oleh tersangka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Boxtam Samual cs, kemudian Boxtam Samual cs langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa saat tersangka saudara Boxtam Samual Cs melakukan kekerasan bersama dan atau penganiayaan terhadap diri saksi/korban, saat itu tersangka saudara Boxtam Samual Cs sudah dibawah pengaruh minuman keras atau sopi dan tersangka saudara Boxtam Samual Cs memang sengaja melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap diri saksi/korban;

- Bahwa saksi/korban menjelaskan akibatnya saksi/korban mengalami rasa sakit, pusing serta mengalami pendarahan pada bagian wajah tepatnya disekitar pelipis kening sebelah kanan dan telinga sebelah kanan sehingga saksi/korban tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari di rumah;

- Bahwa perbuatan tersangka saudara Boxtam Samual Cs tersebut diatas jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena tersangka saudara Boxtam Samual Cs telah main hakim sendiri yakni dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan bersama dan atau penganiayaan terhadap diri saksi/korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 18.00 WIT, bertempat di Desa Liang Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di pantai Akipai samping pelabuhan feri, telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa Al Haris Tuny, Maskury Tuny (DPO), Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) dan yang menjadi korban adalah Yusran Soplestuny alias Alan;
- Bahwa setelah kejadian saya melarikan diri ke pulau Buru Namlea dan saya tinggal disana selama 2 (dua) bulan, kemudian saya pulang dari Namlea pada bulan Oktober tahun 2000 ke tempat tinggal saya di Desa Liang dan saya tinggal bersama dengan kedua orangtua saya hingga saya kemudian ditangkap;
- Bahwa rekan-rekan saya yang lain kemudian melarikan diri dan hingga saat ini masih dalam Daftra Pencarian Orang (DPO);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Maskury Tuny (DPO) yang melakukan pemukulan pertama kepada korban selanjutnya saya dan rekan-rekan saya yang lain lalu maju memukuli korban;
- Bahwa sebelumnya saya maupun Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Maskury Tuny (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) tidak memiliki masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa saya dan rekan-rekan saya yang lain melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya korban yang mencari masalah dengan rekan saya Maskuri Tuny (DPO) dengan cara memberikan kode dengan tangannya dan mengajak Maskuri Tuny (DPO) untuk berkelahi;
- Bahwa saya dan rekan-rekan saya memukul korban ditempat ramai;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, saya dan rekan-rekan saya dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa saya tahu bahwa korban mengalami luka akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan hanya mencoba menangkis pukulan kami;
- Bahwa saya tidak memukul korban menggunakan alat;
- Bahwa saya maupun keluarga saya belum meminta maaf dari korban atau keluarganya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh korban adalah rasa sakit, pusing serta mengalami perdarahan pada bagian wajah tepatnya di pelipis kening senelah kanan dan telinga sebelah kanan;
- Bahwa saat itu kami dalam keadaan mabuk sehingga saya dan rekan-rekan saya melakukan pemukulan bersama-sama terhadap korban dan juga melakukan pemukulan terhadap saksi Hudari Opier Alias Udari;
- Bahwa saya mengaku bersalah, menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 18.00 WIT, bertempat di Desa Liang Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di pantai Akipai samping pelabuhan feri, telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa Al Haris Tuny, Maskury Tuny (DPO), Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) dan yang menjadi korban adalah Yusran Soplestuny alias Alan;
- Bahwa Terdakwa Al Haris Tuny, Maskury Tuny (DPO), Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Yusran Soplestuny alias Alan karena sebelumnya korban yang mencari masalah dengan Maskuri Tuny (DPO) dengan cara memberikan kode dengan tangannya dan mengajak Maskuri Tuny (DPO) untuk berkelahi;
- Bahwa Maskury Tuny (DPO) melakukan pemukulan terhadap Yusran Soplestuny alias Alan dari arah depan korban dan kena pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya dipukul dengan memakai alat yaitu 1 (satu) buah rotikalung sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah saya dan sayapun jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah saya sadar saya dibawa oleh Mushadik Wael ke Puskesmas yang berada di Desa Liang;
- Bahwa Terdakwa Al Haris Tuny bersama Boxtam Samual (DPO), Maskuri Tuny (DPO), Al Bahtai Tuny (DPO), Ramdani Samual (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) melakukan pemukulan dan pemotongan terhadap korban dengan cara Maskuri Tuny (DPO) berjalan memutar belakang korban tanpa basa-basi Maskuri Tuny (DPO) langsung melakukan pemukulan kearah wajah korban dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah rotikalung sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah samping kiri korban mengakibatkan korban merasa pusing, kemudian korban menghindar namun korban dipukuli lagi dengan menggunakan rotikalung oleh Al Bahtai Tuny (DPO) dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada belakang kepala korban dan langsung korban terjatuh, kemudian Terdakwa Al Haris Tuny dan Juswan Tuny (DPO) langsung melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan dan kiri lalu menginjak dengan menggunakan kaki kanan dan kiri sebanyak lebih dari satu kali dan kena pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian badan dan kepala hingga bengkak, kemudian Boxtam Samual (DPO) dan Ramdani Samual (DPO) melakukan pemotongan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada pelipis kening sebelah kanan dan telinga sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah Terdakwa Al Haris Tuny, Boxtam Samual (DPO), Maskuri Tuny (DPO), Al Bahtai Tuny (DPO), Ramdani Samual (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri ke pulau Buru Namlea dan tinggal disana selama 2 (dua) bulan, setelah itu Terdakwa pulang dari Namlea pada bulan Oktober tahun 2000 ke Desa Liang dan tinggal bersama dengan kedua orangtua hingga ditangkap;
- Bahwa rekan-rekan saya yang lain kemudian melarikan diri dan hingga saat ini masih dalam Daftra Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa awalnya Maskury Tuny (DPO) yang melakukan pemukulan pertama kepada korban selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan yang lain lalu maju memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa Al Haris Tuny bersama Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Maskury Tuny (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) juga melakukan pemukulan terhadap korban Hudari Opier Alias Udari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Maskury Tuny (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) tidak memiliki masalah sebelumnya dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya mencoba menangkis pukulan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh korban adalah rasa sakit, pusing serta mengalami perdarahan pada bagian wajah tepatnya di pelipis kening senelah kanan dan telinga sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum meminta maaf dari korban atau keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas apa yang telah dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Al Haris Tuny alias Al, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tidak secara sembunyi”, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tempo yang bersama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Visum Et Repertum dokter yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 18.00 WIT, bertempat di Desa Liang Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di pantai Akipai samping pelabuhan feri, telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa Al Haris Tuny, Maskury Tuny (DPO), Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) dan yang menjadi korban adalah Yusran Soplestuny alias Alan. Bahwa Terdakwa Al Haris Tuny, Maskury Tuny (DPO), Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO),

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Yusran Soplestuny alias Alan karena sebelumnya korban yang mencari masalah dengan Maskuri Tuny (DPO) dengan cara memberikan kode dengan tangannya dan mengajak Maskuri Tuny (DPO) untuk berkelahi, kemudian Maskuri Tuny (DPO) melakukan pemukulan terhadap Yusran Soplestuny alias Alan dari arah depan korban dan kena pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya dipukul dengan memakai alat yaitu 1 (satu) buah rotikalung sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah saya dan sayapun jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah saya sadar saya dibawa oleh Mushadik Wael ke Puskesmas yang berada di Desa Liang. Bahwa Terdakwa Al Haris Tuny bersama Boxtam Samuel (DPO), Maskuri Tuny (DPO), Al Bahtai Tuny (DPO), Ramdani Samuel (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) melakukan pemukulan dan pemotongan terhadap korban dengan cara Maskuri Tuny (DPO) berjalan memutar belakang korban tanpa basa-basi Maskuri Tuny (DPO) langsung melakukan pemukulan kearah wajah korban dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah rotikalung sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah samping kiri korban mengakibatkan korban merasa pusing, kemudian korban menghindar namun korban dipukuli lagi dengan menggunakan rotikalung oleh Al Bahtai Tuny (DPO) dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada belakang kepala korban dan langsung korban terjatuh, kemudian Terdakwa Al Haris Tuny dan Juswan Tuny (DPO) langsung melakukan pemukulan dengan kepala tangan kanan dan kiri lalu menginjak dengan menggunakan kaki kanan dan kiri sebanyak lebih dari satu kali dan kena pada bagian badan dan kepala hingga bengkak, kemudian Boxtam Samuel (DPO) dan Ramdani Samuel (DPO) melakukan pemotongan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada pelipis kening sebelah kanan dan telinga sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa Al Haris Tuny, Boxtam Samuel (DPO), Maskuri Tuny (DPO), Al Bahtai Tuny (DPO), Ramdani Samuel (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa melarikan diri ke pulau Buru Namlea dan tinggal disana selama 2 (dua) bulan, setelah itu Terdakwa pulang dari Namlea pada bulan Oktober tahun 2000 ke Desa Liang dan tinggal bersama dengan kedua orangtua hingga ditangkap. Bahwa Terdakwa Al Haris Tuny bersama Boxtam Samuel (DPO), Ramdani Samuel (DPO), Maskuri Tuny (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) juga melakukan pemukulan terhadap korban Hudari Opier Alias Udari. Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap korban dan akibat pemukulan yang dialami oleh korban adalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit, pusing serta mengalami perdarahan pada bagian wajah tepatnya di pelipis kening senelah kanan dan telinga sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama di tempat umum dan dalam waktu yang bersamaan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil maupun sudah dewasa dan “barang” adalah benda bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan Visum Et Repertum yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 18.00 WIT, bertempat di Desa Liang Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di pantai Akipai samping pelabuhan feri, telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa Al Haris Tuny, Maskury Tuny (DPO), Boxtam Samual (DPO), Ramdani Samual (DPO), Albatai Tuny (DPO) dan Juswan Tuny (DPO) dan yang menjadi korban adalah Yusran Soplestuny alias Alan dan korban Hudari Opier Alias Udari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diperoleh fakta bahwa korban Yusran Soplestuny alias Alan dan korban Hudari Opier Alias Udari adalah orang atau manusia dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun membenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka dan rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan untuk merubah dan memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Hari Tuny alias Al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Hari Tuny alias Al dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000- (Dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Rahmat Selang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Andi Adha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Rian Jize Lopulalan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.